

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PENYULUH DA (PENYULUH BERSEPEDA) TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha atau upaya non formal untuk mengubah perilaku petani agar dapat mengetahui dan mempunyai kemauan serta dapat memecahkan persoalan terkait pertanian dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usaha pertanian.

Tujuan Penyuluhan Pertanian mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek adalah menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat ilmu, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani. Tujuan penyuluhan jangka panjang adalah peningkatan taraf hidup warga tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Tujuan pemerintah terhadap penyuluhan pertanian adalah meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa, mengusahakan pertanian yang berkelanjutan.

Penyuluh Pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, setiap Penyuluh Pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan klasifikasinya, terdapat tiga metode penyuluhan yaitu metode penyuluhan media massa (TV, radio, leaflet dan lain-lain), metode penyuluhan kelompok (demonstrasi/peragaan teknologi, kursus tani, sekolah lapang dan lain-lain) dan metode penyuluhan individu (konsultasi pertanian). Setiap metode penyuluhan memiliki kelebihan dan kelemahan, misalnya pelaksanaan kursus tani (pendekatan kelompok) memiliki kelebihan meliputi petani dapat berinteraksi dan berpartisipasi langsung, permasalahan yang dihadapi petani dapat segera dipecahkan bersama-sama, sedangkan kelemahannya yaitu jangkauan sasaran terbatas dan biaya yang digunakan relatif mahal.

Bersepeda adalah olahraga yang dipraktikkan menggunakan sepeda dengan menempuh rute tertentu. Bersepeda merupakan salah satu pilihan olahraga yang praktis dan mudah dilakukan. Hal inilah yang menjadikan sepeda sebagai olahraga favorit berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bersepeda merupakan jenis olahraga yang umumnya direkomendasikan bagi orang yang baru mulai berolahraga, obesitas, atau rentan mengalami cedera karena olahraga ini mudah dilakukan dan minim resiko cedera.

Metode penyuluhan yang selama ini dilaksanakan oleh para penyuluh dinilai masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan metode penyuluhan individu. Para petani dinilai masih kurang terbuka dengan para penyuluh terkait kondisi dan permasalahan pertanian. Selain itu meski berada dalam satu OPD yang sama, masih ada beberapa ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang belum mengetahui tentang kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode penyuluhan kelompok yang efektif dan efisien sehingga tujuan penyuluhan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) merupakan salah metode penyuluhan kelompok yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian dan perikanan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dengan bersepeda di hari Jum'at pagi mengunjungi kelompok-kelompok pertanian dan perikanan yang ada di Kota Pariaman. Selain melibatkan para penyuluh pertanian, inovasi NYULUH DA juga merangkul para ASN di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan sambil berolahraga bersepeda untuk memanfaatkan waktu olahraga pagi berkeliling Kota Pariaman. Kegiatan inovasi ini dilakukan dengan berkeliling Kota Pariaman mengunjungi beberapa titik kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok wanita tani sambil melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan kepada masyarakat. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada para petani dan masyarakat juga menyehatkan ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) dimaksudkan agar dapat memberikan ruang lebih bagi para petani untuk mengungkapkan isi pikirannya kepada penyuluh sehingga diperoleh informasi-informasi yang lebih aktual yang terjadi lapangan serta gagasan-gagasan dari para petani.

Adapun tujuan inovasi NYULUH DA adalah :

1. Didapatkannya metode penyuluhan pertanian dan perikanan yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan hubungan masyarakat dengan ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
3. Para petani lebih terbuka dan antusias ketika saat proses penyuluhan bersepeda;
4. Peningkatan pengetahuan ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tentang kegiatan penyuluhan;

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Pemotongan dan Pengenaan PPH atau APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

IV. KRITERIA

Penerima manfaat inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Merupakan Kelompok tani / Kelompok nelayan / Pokdakan / Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
2. Merupakan Kelompok tani / Kelompok nelayan / Pokdakan / Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif melakukan kegiatan budidaya / penangkapan ikan;
3. Wilayah/tempat kelompok dapat dijangkau dengan bersepeda.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

a. Pengumpulan Calon Penerima Manfaat

Kelompok calon penerima manfaat inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) mendaftar atau dapat direkomendasikan oleh koordinator penyuluh tiap kecamatan untuk kemudian dikumpulkan datanya dan dijadwalkan waktu kunjungannya.

b. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) adalah hari Jumat pagi di minggu kedua.

c. Batas Kunjungan

Batas kunjungan pelaksanaan inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) adalah 5 lokasi kelompok per jadwalnya disesuaikan dengan jarak tempuh dan lokasi kelompok.

d. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan inovasi dimulai dari penjadwalan kunjungan yang telah memuat daftar kelompok yang akan dikunjungi. Para anggota tim teknis inovasi berkumpul di DPPP dengan perlengkapan bersepeda. Selanjutnya para anggota tim teknis bersama-sama bersepeda mengunjungi kelompok sesuai yang daftar kunjungan yang telah disusun. Para anggota tim dapat melakukan kegiatan penyuluhan kepada para anggota kelompok atau melakukan kegiatan diskusi terkait pertanian atau perikanan.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis inovasi NYULUH DA (Penyuluh Bersepeda) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi di lapangan.

Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman

ttd

DASRIL, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002